

### BAB III

## LANDASAN TEORI, KONSEP, DAN REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM SEKTOR PERBANKAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana yang menentukan apakah seseorang atau dalam konteks tertentu, suatu korporasi dapat dibebani konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>81</sup> Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana bukan hanya sekadar menilai apakah perbuatan itu dilakukan, tetapi juga mengapa dan dalam keadaan seperti apa perbuatan itu dilakukan.<sup>82</sup>

Dalam paradigma hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak lagi dipahami sebatas asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), melainkan telah berkembang menuju konsep *normative accountability*, yaitu tanggung jawab hukum yang didasarkan pada kemampuan subjek hukum untuk menginternalisasi norma dan mencegah pelanggaran terhadapnya. Secara sistematis, pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu (1) adanya perbuatan pidana (*actus reus*), (2) adanya kesalahan (*mens rea*), dan (3) adanya hubungan kausal antara keduanya.<sup>83</sup> Pergeseran ini menandai bahwa tanggung jawab pidana tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai balasan atas kesalahan moral, melainkan sebagai bentuk legitimasi negara untuk menegakkan tata tertib sosial melalui norma hukum.<sup>84</sup>

##### 2. Dimensi Individual dan Institusional

Dalam kerangka tersebut, pertanggungjawaban pidana memiliki dua dimensi utama dimensi individual dan dimensi institusional. Dimensi individual menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti

---

<sup>81</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.11.

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.44.

<sup>83</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 87.

<sup>84</sup> Gunther Jakobs, *Criminal Law as Social Control* Nomos Verlag, Berlin, 2021, hlm. 27.

memiliki kesalahan (*mens rea*) dan melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) dengan kesadaran hukum yang penuh.<sup>85</sup> Sedangkan dimensi institusional berkembang seiring pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, di mana tanggung jawab tidak lagi melekat pada niat moral seseorang, tetapi pada kegagalan sistem atau kebijakan lembaga dalam mencegah kejahatan.<sup>86</sup> Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan proses penilaian hukum terhadap *hubungan normatif* antara pelaku dan akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, seseorang dikatakan bertanggung jawab secara pidana bukan hanya karena ia melanggar hukum, tetapi karena ia memiliki kapasitas untuk berperilaku sesuai hukum, namun memilih untuk tidak melakukannya.<sup>87</sup>

Konsep ini membawa implikasi penting terhadap perluasan subjek hukum pidana. Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana tidak lagi dilihat sebagai bentuk pemindahan kesalahan dari karyawan kepada perusahaan, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional (*functional responsibility*), yakni tanggung jawab yang lahir karena perusahaan gagal menjalankan kewajiban pengawasan, kepatuhan, dan pencegahan terhadap tindak pidana dalam lingkup aktivitasnya.<sup>88</sup> Dengan kata lain, yang dipidana bukan hanya pelaku yang melakukan kejahatan, tetapi juga sistem yang membiarkan kejahatan itu terjadi.<sup>89</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, terdapat 2 pandangan, yang pertama, yaitu pandangan monistis yang dikemukakan oleh **Simon** yang dikutip oleh **A.Z. Abidin** mendefinisikan tentang pertanggungjawaban pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya sedangkan menurut aliran monisme, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi

---

<sup>85</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 101.

<sup>86</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2009, hlm. 51.

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 118.

<sup>88</sup> John Coffee Jr., *Corporate Crime and Punishment: The Crisis of Underenforcement*, Berrett-Koehler, New York, hlm. 69.

<sup>89</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

unsur yang lazim disebut unsur objektif maupun unsur pembuat dan unsur subjektif.<sup>90</sup>

### 3. Perkembangan Prinsip *Mens Rea* dan *Actus Reus*

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu sebagai suatu pemikiran yang salah. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu. Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan hanya pada seseorang secara sadar terhadap apa yang dia lakukan, diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam pandangan ini merupakan suatu jaminan bagi setiap orang sekaligus sebagai suatu kontrol terhadap kebebasan yang besar dari seseorang terhadap orang lain.<sup>91</sup>

Di Indonesia, prinsip dasar pertanggungjawaban pidana telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana yang disertai kesalahan. Namun, perkembangan terbaru dalam hukum pidana korporasi memperluas prinsip ini dengan menambahkan dimensi fungsional, kesalahan dapat berupa kelalaian sistemik, pengawasan yang lalai, atau kebijakan internal yang mendorong terjadinya tindak pidana.<sup>92</sup>

## B. Pidana Korporasi

### 1. Pengertian Korporasi dan Kedudukannya sebagai Subjek Hukum Pidana

Perkembangan dunia usaha yang pesat telah membawa korporasi menjadi salah satu aktor penting dalam kegiatan ekonomi nasional dan global. Namun, dalam perjalanannya, tidak sedikit korporasi yang terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana. Fenomena ini

<sup>90</sup>Paulus Wisnu Yudoprakoso, *Op.Cit.*, hlm. 58.

<sup>91</sup>Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hlm. 138.

<sup>92</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara. Dalam sistem hukum pidana konvensional, subjek hukum pidana biasanya diidentikkan dengan manusia sebagai individu. Namun, seiring dengan kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi modern, pemikiran hukum mulai bergeser untuk menerima kemungkinan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini bertujuan agar hukum pidana mampu menjangkau pelaku kejahatan kolektif yang dilakukan melalui struktur organisasi, termasuk korporasi.<sup>93</sup> Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi semakin mendapatkan perhatian seiring dengan maraknya kasus kejahatan lingkungan, korupsi, dan pencucian uang yang melibatkan badan hukum. Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>94</sup>

Secara umum, korporasi dapat diartikan sebagai suatu entitas hukum (*legal entity*) yang memiliki kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari para pemilik atau pengurusnya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian korporasi tidak dirumuskan secara tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu definisi umum tentang korporasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa korporasi adalah suatu organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.<sup>95</sup> Korporasi dapat berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, atau bentuk lain seperti firma dan persekutuan komanditer. Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum memungkinkan entitas ini untuk melakukan hubungan hukum secara mandiri, termasuk menjadi pihak dalam perjanjian, memiliki harta kekayaan, hingga menjadi subjek pajak dan subjek hukum pidana.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.43.

<sup>94</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>95</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>96</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.3.

Tradisionalnya, hanya manusia perseorangan yang dianggap sebagai subjek hukum pidana. Namun, dalam perkembangannya, korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum pidana (*dader*), berdasarkan argumentasi bahwa :<sup>97</sup>

- a) Korporasi memiliki kehendak melalui organ-organnya;
- b) Korporasi memiliki tanggung jawab sosial dan hukum atas tindakannya;
- c) Korporasi dapat memperoleh keuntungan maupun menyebabkan kerugian dalam skala besar.

## 2. Sejarah Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Pada awalnya, doktrin hukum pidana hanya mengenal manusia individu sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Hal ini berakar pada prinsip *societas delinquere non potest*, yaitu suatu badan hukum tidak dapat melakukan kejahatan. Prinsip ini berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, termasuk Belanda, yang banyak memengaruhi sistem hukum di Indonesia.<sup>98</sup> Namun, seiring perkembangan zaman, doktrin ini mulai ditinggalkan. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris mulai menerima bahwa entitas korporasi, sebagai kumpulan orang yang bertindak dalam struktur tertentu, dapat memiliki *mens rea* dan *actus reus* melalui tindakan organ atau wakilnya.<sup>99</sup> Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana muncul secara bertahap melalui undang-undang sektoral dan diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Ini menunjukkan pergeseran paradigma bahwa pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pelaku individu, tetapi juga kepada badan hukum sebagai entitas tersendiri.

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah konsep modern dalam hukum pidana yang berangkat dari kesadaran bahwa pelaku kejahatan tidak selalu individu, melainkan juga badan hukum yang memiliki kehendak, kebijakan, dan sistem yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>100</sup> Dalam konteks ini, korporasi dipandang sebagai entitas

<sup>97</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1995, hlm.78.

<sup>98</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm.97.

<sup>99</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm.212.

<sup>100</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm.14

hidup yang memiliki *decision-making structure* sendiri, sehingga dapat menanggung akibat hukum dari tindakannya.<sup>101</sup>

Pada masa kolonial, hukum pidana Indonesia masih berpedoman pada asas individualistik yang tercermin dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).<sup>102</sup> Korporasi belum dianggap dapat melakukan tindak pidana karena dianggap tidak memiliki kehendak atau kemampuan untuk bersalah (*mens rea*).<sup>103</sup> Namun, setelah kemerdekaan dan berkembangnya aktivitas ekonomi nasional, kejahatan korporasi mulai muncul secara kompleks terutama di bidang perbankan, lingkungan hidup, dan perpajakan.<sup>104</sup> Perkembangan hukum positif mulai mengakomodasi keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui undang-undang khusus seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga undang-undang tersebut secara eksplisit menyebut bahwa korporasi dapat dipidana.

Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi memperjelas kedudukan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana dan menetapkan mekanisme ppidanaannya. Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dalam hukum pidana nasional karena menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak harus menunggu adanya ppidanaan terhadap pengurusnya.<sup>105</sup> Dengan demikian, sejarah pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia menunjukkan transformasi paradigma dari pandangan klasik yang menolak keberadaan kesalahan korporasi menuju pengakuan hukum yang menempatkan korporasi sebagai subjek pidana yang otonom.<sup>106</sup>

---

<sup>101</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.46.

<sup>102</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.52.

<sup>103</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 33.

<sup>104</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Prenadamedia, Jakarta, 2020, hlm. 78.

<sup>105</sup> Lilik Mulyadi, *Peranan PERMA No.13 Tahun 2016 dalam Penerapan Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 45.

<sup>106</sup> Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm.17.



**Muladi** menegaskan bahwa dalam sistem hukum pidana modern, pertanggungjawaban tidak semata-mata dilihat dari *mens rea* pelaku, tetapi juga dari aspek *social blameworthiness*, yaitu sejauh mana sistem organisasi berkontribusi terhadap timbulnya akibat pidana.<sup>107</sup> Oleh karena itu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai mencegah perbuatan pidana atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.<sup>108</sup>

### 3. Teori-Teori dan Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara umum, teori-teori yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia meliputi:<sup>109</sup>

- a) Teori Identifikasi, yakni pengurus dianggap sebagai representasi kehendak korporasi;
- b) Teori *Vicarious Liability*, yakni korporasi bertanggung jawab atas tindakan karyawannya yang dilakukan dalam hubungan kerja;
- c) Teori *Strict Liability*, yakni tanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan untuk jenis kejahatan tertentu; dan
- d) Teori Pertanggungjawaban Fungsional, yakni pertanggungjawaban yang didasarkan pada fungsi dan kewenangan dalam struktur organisasi.

Keempat teori tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah berkembang dari sistem tanggung jawab personal ke arah tanggung jawab kelembagaan (*institutional liability*), yang menilai kesalahan berdasarkan struktur dan kebijakan organisasi.<sup>110</sup>

Unsur pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya merupakan turunan dari unsur pertanggungjawaban pidana manusia, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), dan hubungan kausalitas antara keduanya.<sup>111</sup> Menurut **Muladi dan Dwidja Priyatno**, kesalahan korporasi harus dinilai dari aspek kebijakan internal, pola

<sup>107</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2018, hlm.33.

<sup>108</sup> Lilik Mulyadi, *Asas dan Teori dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 73.

<sup>109</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.25.

<sup>110</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Prenadamedia, Ibid., hlm.81.

<sup>111</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*, hlm.115.

pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha.<sup>112</sup> Dengan demikian, korporasi dianggap bersalah bukan karena berbuat, melainkan karena membiarkan sistem internalnya gagal mencegah pelanggaran hukum.<sup>113</sup> Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a) Perbuatan Pidana (*Actus Reus*)**

Perbuatan pidana korporasi dapat berupa tindakan nyata seperti manipulasi laporan keuangan, pelanggaran izin usaha, atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum.<sup>114</sup> Tindakan ini bisa dilakukan oleh pengurus, karyawan, maupun pihak lain yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi.<sup>115</sup>

**b) Kesalahan atau Kelalaian (*Mens Rea*)**

Dalam korporasi, unsur kesalahan tidak selalu berarti niat jahat individu, melainkan dapat berupa kelalaian struktural seperti lemahnya sistem pengawasan, kebijakan yang tidak etis, atau pembiaran atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya.<sup>116</sup>

**c) Hubungan Kausalitas**

Diperlukan hubungan sebab-akibat antara kebijakan korporasi dengan timbulnya tindak pidana.<sup>117</sup> Misalnya, apabila direksi mengeluarkan kebijakan kredit tanpa verifikasi ketat dan kebijakan itu menyebabkan kerugian nasabah, maka tanggung jawab pidana melekat pada korporasi.<sup>118</sup>

**4. Model Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Dalam praktik hukum di Indonesia, terdapat beberapa model penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang, yaitu:

<sup>112</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*hlm.30.

<sup>113</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*,hlm.77.

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*,hlm.84.

<sup>115</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 96.

<sup>116</sup> Muladi, *Op.Cit.*,hlm.34.

<sup>117</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*,hlm.80.

<sup>118</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*,hlm.62.



a) Model Identifikasi

Model ini memandang bahwa tindakan direksi atau manajemen puncak merupakan tindakan korporasi. Kesalahan pimpinan dianggap mewakili kesalahan badan hukum.<sup>119</sup>

b) Model *Vicarious Liability*

Korporasi bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan. Model ini umum digunakan dalam tindak pidana ekonomi, perbankan, dan perlindungan konsumen.<sup>120</sup>

c) Model *Aggregation Doctrine*

Pertanggungjawaban muncul dari akumulasi kesalahan beberapa individu dalam organisasi. Misalnya, ketika sejumlah pejabat melakukan tindakan kecil yang secara bersama-sama menimbulkan akibat pidana besar bagi masyarakat.<sup>121</sup>

d) Model *Functional Responsibility*

Pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari struktur jabatan, tetapi dari fungsi dan kewenangan dalam organisasi. Jika fungsi tertentu memiliki kewajiban hukum namun gagal mencegah pelanggaran, maka tanggung jawab melekat pada korporasi.<sup>122</sup>

Pertanggungjawaban fungsional lahir dari kesadaran bahwa korporasi merupakan sistem yang terdiri atas berbagai unit kerja dan mekanisme pengambilan keputusan.<sup>123</sup> Kesalahan dalam sistem tersebut tidak selalu dapat dilacak pada satu individu, tetapi bersifat kolektif dan struktural.<sup>124</sup>

**Barda Nawawi Arief** menjelaskan bahwa dalam konteks fungsional, setiap bagian dari organisasi memiliki tanggung jawab hukum sesuai perannya.<sup>125</sup> Dengan demikian, kesalahan korporasi dapat timbul dari ketiadaan fungsi pengawasan, bukan semata dari tindakan individu

<sup>119</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* hlm.36.

<sup>120</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.47.

<sup>121</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* hlm.28.

<sup>122</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm.91.

<sup>123</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>124</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 117.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

tertentu.<sup>126</sup> Prinsip ini memperluas makna *causal link* dalam hukum pidana. Apabila kebijakan, sistem, atau budaya perusahaan menjadi penyebab terjadinya tindak pidana, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus membuktikan siapa pelaku individu yang bersalah.<sup>127</sup> Pendekatan ini juga digunakan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusan pidana korporasi, di mana tanggung jawab dibebankan kepada badan hukum berdasarkan bukti adanya keuntungan langsung dari tindak pidana, kegagalan sistem pengendalian internal, atau pembiaran oleh pengurus.<sup>128</sup>

Sistem hukum Indonesia telah mengakui dan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit melalui beberapa ketentuan hukum.<sup>129</sup> Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar yuridis antara lain:

#### **1. Pasal 45-47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023**

Mengatur bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, oleh pengurus yang memiliki hubungan kerja, atau atas perintah korporasi.

#### **2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016**

Mengatur tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi, termasuk tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi.

Perma ini hadir karena sebelumnya tidak ada aturan teknis yang menjelaskan bagaimana aparat hukum harus memperlakukan korporasi sebagai pelaku pidana. Beberapa point penting dari Perma ini meliputi :

- a. Pasal 3 menjelaskan bahwa tuntutan dapat diajukan terhadap korporasi atau pengurusnya;
- b. Pasal 4 memberikan tiga korporasi dapat dipidana,yaitu :
  - 1) Korporasi memperoleh manfaat atau keuntungan;
  - 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
  - 3) Korporasi tidak melakukan langkah pencegahan dan pengawasan;

---

<sup>126</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*,hlm. 53.

<sup>127</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*,hlm. 94.

<sup>128</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1554 K/Pid.Sus/2019 (PT. Duta Palma Group).

<sup>129</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*,hlm. 35.

Perma ini juga memberikan pedoman tentang bentuk pemidanaan, antara lain :

- a. Denda;
- b. Perampasan keuntungan atau hasil tindak pidana;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pengumuman putusan;
- e. Pembekuan kegiatan tertentu atau pembubaran badan hukum.

### 3. Undang-undang Khusus

Seperti Undang-undang Perbankan, Undang-undang Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara tegas memuat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

## C. Prinsip, Prosedur dan Pengawasan Perbankan

### 1. Prinsip Kredit Perbankan

Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan, untuk mendapatkan nasabah yang benar - benar layak untuk diberikan pinjaman, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P, penilaian dengan analisis 5 C menurut **Kasmir** adalah sebagai berikut :<sup>130</sup>

#### a. *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Pemberian kredit didasari atas dasar kepercayaan yang berasal dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu, peminjam mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun dalam menjalankan usahanya.

---

<sup>130</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit: Prinsip dan Konsep Bagi Bank Umum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 25.

b. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, dari penilaian dapat terlihat kemampuan nasabah / kreditur dalam mengelola bisnis, kemampuan ini dihubungkan dengan pendidikan dan pengalaman nyata selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Dengan semakin tinggi pendidikan dan pengalaman yang dimiliki calon debitur, maka pengelolaan kredit diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan proposal permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank. Dalam artian, bahwa calon nasabah tersebut akan menggunakan dana kredit tersebut sesuai dengan tujuan dan penggunaan.

c. *Capital*

*Capital* digunakan untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif atau dapat dilihat dari laporan keuangan ( neraca dan laporan laba - rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lain nya. Semakin besar modal dalam perusahaan, tentu akan semakin tinggi kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar.

d. *Condition*

Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang, penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendak nya memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah-baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Karena dengan hal tersebut, tentu akan mengamankan pemberian kredit jikalau terjadi kegagalan pembayaran dari nasabah akibat menurunnya omset usaha ataupun karena hal ini.

Sedangkan penilaian kredit berdasarkan analisis 7P adalah sebagai berikut: <sup>131</sup>

*a. Personality*

*Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu, penilaian *personality* mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

*b. Party*

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan - golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

*c. Purpose*

*Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

*d. Prospect*

*Prospect* yaitu untuk menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya, hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya kreditur yang rugi akan tetapi juga nasabah.

*e. Payment*

*Payment* merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit dikembalikan.

*f. Profitability*

*Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode akan tetap sama atau semakin meningkat, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

---

<sup>131</sup> Andrianto, *Ibid*, hlm.36.

*g. Protection*

*Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar - benar aman, perlindungan yang diberikan nasabah dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Selain analisis 5C dan 7P pemberian kredit dalam perbankan pada dasarnya juga harus mengikuti kerangka prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam regulasi perbankan Indonesia. Prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban bagi bank agar dalam operasionalnya, termasuk dalam penyaluran kredit, tidak mengambil risiko yang berlebihan sehingga dapat mengganggu kesehatan bank.<sup>132</sup>

Melalui prinsip ini, bank harus memastikan bahwa setiap permohonan kredit dianalisis berdasarkan data yang akurat, dokumen yang valid, serta diputuskan melalui mekanisme yang objektif sebelum kredit diberikan. Dalam praktiknya, analisis kredit bukan hanya sekadar menilai karakter atau kemampuan bayar calon debitur, tetapi juga mempertimbangkan risiko usaha, kondisi industri, persaingan, serta kondisi makroekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan debitur ke depan.<sup>133</sup> Faktor-faktor tersebut menjadi penting karena fluktuasi ekonomi seperti inflasi, perubahan suku bunga, resesi, atau kondisi politik dapat mempengaruhi prospek usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, bank perlu melakukan analisis proyektif dengan mempertimbangkan tren bisnis, perubahan regulasi industri, dan tingkat sensitivitas usaha terhadap risiko eksternal.<sup>134</sup>

Selain itu, dalam pemberian kredit, bank juga harus memperhatikan prinsip agunan yang memadai, bukan hanya sebagai sumber pelunasan terakhir, tetapi juga sebagai bentuk pengamanan apabila terjadi kredit bermasalah. Agunan yang baik adalah agunan yang memiliki nilai pasar jelas, bersifat likuid, dan secara hukum dapat dieksekusi.<sup>135</sup> Namun

---

<sup>132</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Jakarta: OJK, 2016, hlm. 3–4.

<sup>133</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 123.

<sup>134</sup> Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2018, hlm. 225

<sup>135</sup> Andrianto, *Ibid.*, hlm. 40

demikian, menurut prinsip perbankan modern, agunan bukanlah faktor utama penentu kelayakan kredit yang lebih penting adalah kemampuan usaha debitur menghasilkan *cashflow* sebagai sumber utama pelunasan kredit.<sup>136</sup>

## 2. Prosedur Kredit Perbankan

Prosedur kredit perbankan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilalui secara sistematis agar bank dapat memastikan bahwa fasilitas pinjaman yang diberikan benar-benar layak dan aman. Menurut **Andrianto**, proses pemberian kredit dimulai dari pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur beserta dokumen pendukung yang diperlukan sebagai dasar bank untuk melakukan analisis awal.<sup>137</sup> Setelah berkas diterima, bank memasuki tahap pemeriksaan kelengkapan administratif, yang meliputi pengecekan identitas, legalitas usaha, laporan keuangan, agunan, serta dokumen lain yang relevan dengan jenis kredit yang diajukan.

Tahap berikutnya adalah analisis kredit, yaitu inti dari prosedur pemberian kredit. Pada tahap ini bank mengevaluasi kondisi debitur secara menyeluruh melalui berbagai pendekatan seperti analisis 5C, 7P, maupun metode analisis tambahan lainnya agar bank mendapatkan gambaran mengenai kemampuan dan kemauan debitur dalam mengembalikan kredit. Analisis mencakup penilaian aspek karakter, kondisi keuangan, prospek usaha, jaminan, serta faktor risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja debitur ke depan.<sup>138</sup>

Setelah analisis selesai, bank melanjutkan ke tahap penilaian agunan (*collateral appraisal*). Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa nilai jaminan memadai, likuid, dan secara hukum dapat dieksekusi apabila terjadi kegagalan kredit kemudian, berkas analisis kredit diajukan kepada pejabat atau komite kredit yang berwenang untuk proses keputusan kredit. Keputusan dapat berupa persetujuan, penolakan, atau persetujuan bersyarat yang mengharuskan debitur melengkapi persyaratan tertentu sebelum kredit dicairkan. Jika

---

<sup>136</sup> Veithzal Rivai dkk., *Commercial Bank Management*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 112.

<sup>137</sup> Andrianto, *Ibid.*, hlm 22-25.

<sup>138</sup> *Loc.Cit.*, hlm. 25-36.



permohonan disetujui, bank memasuki tahap penandatanganan akad kredit dan perjanjian pengikatan jaminan. Dokumen perjanjian ini menjadi dasar hukum hubungan antara bank dan debitur, berisi ketentuan mengenai jumlah kredit, jangka waktu, bunga, biaya, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Setelah seluruh dokumen ditandatangani dan pengikatan jaminan selesai, bank melakukan pencairan kredit sesuai mekanisme yang telah ditentukan.<sup>139</sup>

Selain tahapan teknis dalam prosedur pemberian kredit, terdapat pula sejumlah aspek strategis yang semakin diprioritaskan oleh bank modern untuk memastikan bahwa proses penyaluran kredit berjalan aman, objektif, dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu aspek tersebut adalah penilaian perilaku keuangan debitur (*behavioral credit assessment*).<sup>140</sup> Berbeda dengan analisis tradisional yang hanya melihat kondisi keuangan historis, penilaian perilaku keuangan memfokuskan pada kebiasaan transaksi calon debitur, seperti pola penggunaan rekening, frekuensi pembayaran kewajiban, stabilitas arus kas, dan rekam jejak manajemen keuangan pribadi maupun usaha. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai disiplin keuangan debitur dan kemampuannya untuk mempertahankan komitmen pembayaran dalam jangka panjang. Aspek lain yang berkembang dalam prosedur kredit adalah penilaian risiko teknologi dan digitalisasi usaha, terutama bagi debitur korporasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjalankan bisnis berbasis sistem digital.<sup>141</sup>

Pada saat yang sama, bank juga memperkuat uji kelayakan manajemen (*management feasibility test*) terhadap perusahaan peminjam. Uji ini tidak hanya menilai struktur organisasi dan kompetensi manajemen, tetapi juga menilai konsistensi visi usaha, integritas pengurus, pola pengambilan keputusan, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko internal. Dengan kata lain, bank melihat kualitas manusia di belakang perusahaan

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 37-43.

<sup>140</sup> Veithzal Rivai dkk., *Ibid.*, hlm. 145-147.

<sup>141</sup> Siamat, Dahlan, *Loc. Cit.*, hlm. 255.

sebagai penentu utama keberhasilan usaha, karena manajemen yang lemah atau tidak profesional cenderung meningkatkan risiko gagal bayar.<sup>142</sup>

Dalam konteks kewajiban regulasi, bank juga mulai menerapkan prosedur penelusuran risiko reputasi (*reputation risk scanning*) terhadap calon debitur. Prosedur ini mencakup pemeriksaan informasi melalui media massa, basis data legal, profil usaha, dan rekam jejak pemilik perusahaan. Risiko reputasi menjadi perhatian khusus karena keterlibatan debitur dalam kasus hukum, pelanggaran etika, atau praktik usaha tidak sehat dapat berdampak langsung pada reputasi bank sebagai lembaga intermediasi yang diawasi ketat.<sup>143</sup> Aspek strategis lainnya adalah peningkatan penerapan *credit stress testing* untuk menilai ketahanan portofolio kredit bank terhadap skenario yang tidak terduga, seperti bencana alam, penurunan permintaan pasar, fluktuasi harga komoditas, atau perubahan drastis dalam kebijakan moneter.<sup>144</sup>

Di tahap akhir, bank juga memperkuat prosedur evaluasi integrasi jangka panjang (*long-term integration review*), yaitu analisis mengenai bagaimana kredit yang diberikan akan mempengaruhi struktur keuangan dan strategi usaha debitur dalam periode lima hingga sepuluh tahun mendatang. Tidak banyak pembahasan yang menyoroti aspek ini, tetapi dalam praktiknya, bank skala besar menjadikan analisis integrasi jangka panjang sebagai bagian dari kebijakan pertumbuhan portofolio yang berkelanjutan. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa kredit tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendukung stabilitas dan pertumbuhan usaha debitur dalam jangka panjang.<sup>145</sup>

### 3. Pengawasan Kredit Perbankan

Pengawasan kredit merupakan tahapan akhir namun sangat krusial dalam manajemen kredit, karena keberhasilan kredit tidak hanya ditentukan pada saat analisis dan pencairan, tetapi justru pada bagaimana debitur dapat memenuhi kewajibannya selama masa kredit berjalan. Menurut **Andrianto**,

---

<sup>142</sup> Kasmir, *Ibid.*, hlm.202.

<sup>143</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Jakarta: OJK, 2016, hlm. 10–11.

<sup>144</sup> Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan tentang Penilaian Kualitas Aset*, Bank Indonesia, Jakarta, 2018, hlm.32.

<sup>145</sup> World Bank, *Credit Risk Management Principles*, World Bank Publications, Washington D.C., 2020, hlm.77-79.

pengawasan kredit adalah kegiatan pemantauan secara terencana dan berkesinambungan terhadap kondisi usaha debitur, penggunaan fasilitas kredit, serta perkembangan jaminan, dengan tujuan memastikan bahwa kredit tetap berada dalam kualitas yang sehat dan risiko dapat dikendalikan.<sup>146</sup> Pengawasan dilakukan segera setelah kredit dicairkan melalui monitoring awal, yaitu pemeriksaan apakah dana digunakan sesuai tujuan yang disetujui dalam perjanjian kredit. Bank harus memastikan bahwa debitur tidak menyimpangkan penggunaan kredit karena penyimpangan dapat meningkatkan risiko gagal bayar.<sup>147</sup>

Selain fungsi pemantauan yang bersifat rutin, pengawasan kredit perbankan juga memiliki peran strategis dalam memetakan dan memperkirakan potensi risiko yang dapat muncul selama masa kredit berjalan. Salah satu pendekatan yang kini digunakan dalam pengawasan kredit adalah analisis perilaku pembayaran debitur (*behavioral monitoring*), yaitu teknik pengawasan yang memfokuskan pada perubahan pola pembayaran, perputaran dana di rekening debitur, dan fluktuasi saldo operasional sebagai indikator awal terjadinya penurunan kemampuan bayar.<sup>148</sup>

Aspek lain yang berkembang dalam pengawasan kredit adalah penerapan pengawasan berbasis risiko sektor industri. Bank tidak hanya mengawasi kondisi debitur secara individual, tetapi juga terus memantau perubahan dalam sektor usaha yang membiayai kredit tersebut, seperti perubahan teknologi, kebijakan perdagangan, fluktuasi harga komoditas, atau risiko rantai pasok. Dengan demikian, pengawasan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan mengikuti pergerakan ekonomi makro maupun mikro. Jika risiko sektor meningkat, bank dapat melakukan pengetatan pengawasan, menurunkan batas fasilitas, atau meminta tambahan jaminan.<sup>149</sup>

Pengawasan kredit modern juga melibatkan pendekatan *on-site* dan *off-site supervision*, di mana bank tidak hanya melakukan kunjungan fisik ke lokasi usaha, tetapi juga menggunakan pemantauan data keuangan secara

---

<sup>146</sup> Andrianto, *Ibid.*, hlm.41-43.

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

<sup>148</sup> Veithzal Rivai dkk., *Ibid.*, 245-247.

<sup>149</sup> Siamat, Dahlan, *Ibid.*, hlm.260-262.

elektronik. Pengawasan *off-site* dilakukan dengan analisis laporan keuangan, data transaksi, dan dokumen pendukung tanpa perlu turun langsung ke lapangan. Sebaliknya, pengawasan *on-site* digunakan untuk menilai aspek non-keuangan seperti kualitas manajemen, kondisi fisik usaha, atau kestabilan operasional. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan bank memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi usaha debitur.<sup>150</sup>

Pada tahap tertentu, pengawasan kredit juga berperan dalam menilai kemampuan adaptasi usaha debitur terhadap kondisi ekonomi yang berubah, misalnya melalui diversifikasi produk, efisiensi biaya, atau inovasi proses bisnis. Debitur yang responsif terhadap perubahan ekonomi cenderung memiliki risiko kredit lebih rendah dibandingkan debitur yang tidak memiliki strategi adaptasi. Oleh karena itu, pengawasan kredit tidak hanya menilai kinerja historis debitur, tetapi juga kapasitas strategisnya untuk bertahan dalam situasi ketidakpastian. Terakhir, pengawasan kredit memiliki nilai penting dalam menjaga *early detection* dan *early intervention*, yaitu kemampuan bank untuk mengidentifikasi dan menangani risiko sejak tahap awal sebelum kredit benar-benar masuk kategori bermasalah.<sup>151</sup>

#### **D. *Fraud* dalam Perbankan**

##### **1. Pengertian *Fraud***

Fenomena *fraud* dalam lingkungan perbankan merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang mencederai kepercayaan sebagai fondasi utama kegiatan perbankan. Secara konseptual, *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan curang yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara menipu, memanipulasi data, atau menyembunyikan fakta yang sebenarnya seharusnya diketahui oleh institusi tempat pelaku bekerja. Dalam konteks perbankan, *fraud* sering kali melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai bank yang memiliki akses terhadap sistem keuangan internal,

---

<sup>150</sup> Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, Pearson, New York, 2019, hlm.312.

<sup>151</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank*, OJK, Jakarta, 2019, hlm. 14.

khususnya dalam pengelolaan dana angsuran nasabah.<sup>152</sup> *Fraud* adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok dan sifatnya merugikan pihak lain bahkan merugikan keuangan perusahaan / negara. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar yang tugas fungsionalnya menjalankan sistem pengendalian *intern* serta mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan.<sup>153</sup>

Perbuatan *fraud* terhadap angsuran pembayaran nasabah terjadi ketika karyawan bank secara sengaja mengalihkan, menunda pencatatan, atau memanipulasi transaksi pembayaran cicilan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Pola ini berbeda dengan sekadar kelalaian administratif, karena *fraud* selalu mengandung unsur *mens rea* atau niat jahat (*intention to deceive*).<sup>154</sup> Dalam praktiknya, modus yang sering ditemukan antara lain adalah penggelapan dana angsuran yang telah dibayar nasabah tunai tetapi tidak disetorkan ke rekening bank, pemalsuan tanda bukti pembayaran, hingga pengubahan data nasabah di sistem agar transaksi tampak sah di mata audit internal.<sup>155</sup>

Jika ditinjau dari perspektif kejahatan korporasi (*corporate crime*), maka tindakan *fraud* oleh karyawan bank tidak hanya merupakan kesalahan individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pengendalian internal korporasi. Bank sebagai lembaga keuangan beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip kepercayaan publik. Ketika seorang pegawai mampu melakukan *fraud* terhadap dana nasabah, hal tersebut menandakan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan, fungsi audit internal, serta penerapan prinsip *four eyes* dalam transaksi

---

<sup>152</sup> Marwan Effendy, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Perspektif Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm.42.

<sup>153</sup> Nur Abdillah,dkk, "*Akuntansi Forensik dan Kecurangan (Fraud) Studi Kasus PT Garuda Indonesia, Tbk.*)", Jurnal *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol.3, No. 6 (2023):1.

<sup>154</sup> Leden Marpaung, *Asas dan Teori dalam Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.93.

<sup>155</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm.177.

keuangan.<sup>156</sup> Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tidak hanya berhenti pada pelaku individu, tetapi dapat meluas pada entitas korporasi apabila terbukti bahwa sistem pengawasan bank secara struktural lalai atau secara implisit membiarkan tindakan tersebut terjadi.<sup>157</sup>

Dalam kacamata teori *corporate crime*, sebagaimana dikembangkan oleh **Edwin H. Sutherland**, kejahatan korporasi bukan semata kejahatan orang kaya atau pelaku individu, melainkan hasil dari struktur organisasi yang menciptakan peluang bagi karyawan untuk berbuat curang. Dengan demikian, *fraud* oleh karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah merupakan manifestasi dari kegagalan moral institusional di mana sistem yang seharusnya mencegah justru memungkinkan terjadinya pelanggaran karena lemahnya mekanisme kontrol dan rendahnya integritas organisasi.<sup>158</sup>

Dari aspek hukum pidana, tindakan *fraud* karyawan bank terhadap angsuran nasabah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan dapat pula menjadi bagian dari *corporate crime* jika korporasi memperoleh manfaat atau lalai melakukan pencegahan. Namun, dalam pendekatan hukum modern, *fraud* di sektor perbankan lebih luas dari sekadar delik penggelapan. Ia mencakup seluruh tindakan curang yang menimbulkan kerugian bagi nasabah dan mencederai integritas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, *fraud banking* merupakan kejahatan multidimensi yang menuntut pertanggungjawaban pidana ganda yaitu individual dan korporasi.<sup>159</sup>

*Fraud* dalam konteks perbankan merupakan tindakan penyimpangan profesional yang bersifat sistemik, karena dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sah di dalam sistem keuangan untuk tujuan yang melanggar prinsip kejujuran dan kepatuhan.

---

<sup>156</sup> Gatot Supramono, *Tindak Pidana Perbankan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2015, hlm.52.

<sup>157</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm.27.

<sup>158</sup> Romli Atmasasmita, *Corporate Crime dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm.55.

<sup>159</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Perbankan: Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm.89.

## 2. Hakikat dan Unsur-Unsur *Fraud* dalam Dunia Perbankan

*Fraud* dalam konteks perbankan merupakan tindakan penyimpangan profesional yang bersifat sistemik, karena dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sah di dalam sistem keuangan untuk tujuan yang melanggar prinsip kejujuran dan kepatuhan.<sup>160</sup> Dalam praktik perbankan, *fraud* tidak hanya mencakup pencurian atau penggelapan fisik terhadap uang nasabah, melainkan juga segala bentuk manipulasi data transaksi, pengubahan laporan keuangan, atau penyalahgunaan otoritas demi kepentingan pribadi.<sup>161</sup>

Analisis terhadap perbuatan *fraud* menunjukkan adanya pola karakteristik tertentu, yaitu:

- a. Adanya niat jahat (*mens rea*) pelaku dengan sadar membuat strategi untuk menipu sistem atau pihak lain;
- b. Adanya rekayasa legalitas (*artificial legality*) tindakan dilakukan melalui proses yang tampak sah (misalnya melalui dokumen resmi atau transaksi administrasi);
- c. Adanya kerugian pihak lain dan keuntungan pribadi atau kelompok;
- d. Dilakukan melalui penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*).

*Fraud* berakar dari hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban. Ketika seseorang diberi tanggung jawab atas sumber daya atau sistem tertentu, ia memperoleh kepercayaan hukum (*fiduciary relation*). Ketika kepercayaan tersebut disalahgunakan, maka timbul *fraudulent behavior*.<sup>162</sup> John Coffee Jr. menyebut *fraud* sebagai bentuk kejahatan tanpa kekerasan yang menghancurkan sistem kepercayaan sosial, karena efeknya bukan hanya kerugian materiil, melainkan hilangnya integritas dalam hubungan hukum dan ekonomi. Dari perspektif kriminologi, *fraud* dikategorikan sebagai kejahatan rasional (*rational crime*) yang dilakukan dengan perhitungan untung-rugi (*cost-benefit analysis*). Teori *Rational Choice* menjelaskan bahwa pelaku akan memutuskan melakukan kejahatan bila potensi keuntungan lebih besar dibanding risiko hukum. *Fraud* berbeda

<sup>160</sup> Marwan Effendy, *Ibid.*, hlm.41.

<sup>161</sup> Hermansyah, *Ibid.*, hlm.176.

<sup>162</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 113.



dari pencurian konvensional karena bukan bertujuan langsung mengambil barang, tetapi membelokkan sistem dan legitimasi hukum untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, pelaku fraud tidak mencuri harta, melainkan mengambil kesempatan dalam sistem yang dipercaya sah.<sup>163</sup>

### 3. *Fraud* sebagai Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*)

Dalam konteks korporasi, *fraud* tidak dilakukan oleh individu tunggal, melainkan melalui struktur organisasi. Kejahatan ini sering dilakukan atas nama perusahaan, dengan tujuan meningkatkan laba atau menutupi kerugian. Menurut **Muladi**, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakan *fraud* dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha yang sah.<sup>164</sup> Konsep *vicarious liability* dan *corporate criminal responsibility* memungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan atau pejabatnya, bila terbukti perbuatan itu memberi manfaat bagi korporasi.<sup>165</sup> *Fraud* korporasi memiliki karakteristik kompleks karena pelaku tersembunyi di balik keputusan kolektif dan struktur organisasi, sehingga mempersulit pembuktian unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, sistem hukum memerlukan pendekatan forensik dan audit investigatif untuk mengungkap pola kejahatan yang tersembunyi dalam laporan keuangan atau sistem digital.

Pembuktian *fraud* menuntut teknik yang berbeda dari kejahatan biasa. Karena *fraud* sering dilakukan melalui dokumen atau transaksi digital, alat bukti utama bukan hanya saksi, tetapi juga:

- a. *Audit trail* dan catatan keuangan;
- b. Surat elektronik dan sistem transaksi;
- c. Analisis *forensic accounting*;
- d. Pola komunikasi internal.

---

<sup>163</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78.

<sup>164</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 113.

<sup>165</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 54.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, pendekatan hukum pidana terhadap *fraud* harus bersifat adaptif dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan non-yuridis seperti akuntansi, teknologi informasi, dan psikologi kriminal.<sup>166</sup>

#### 4. Kekosongan Pengaturan *Fraud* dalam Sistem Hukum Indonesia

Fenomena *fraud* atau perbuatan curang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern yang berkembang pesat seiring dengan kompleksitas sistem keuangan dan teknologi informasi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, istilah *fraud* sering digunakan dalam praktik perbankan, keuangan, dan audit, namun secara normatif tidak ditemukan pengaturannya secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam aspek penegakan hukum pidana maupun dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan korporasi.

##### a. Tidak Dikenalnya Istilah *Fraud* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana WvS

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) WvS Indonesia tidak mengenal istilah *fraud* sebagai delik tersendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) WvS hanya mengatur berbagai bentuk kejahatan yang memiliki kemiripan dengan *fraud*, seperti penipuan (*bedrog*) yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, rumusan delik-delik tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik *fraud* modern yang sering melibatkan penyalahgunaan sistem, rekayasa data, atau manipulasi keuangan di lingkungan korporasi atau lembaga publik.<sup>167</sup> Ketidaktepatan klasifikasi ini menyebabkan aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku *fraud* yang tidak memenuhi unsur formal delik penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP. Padahal, *fraud* dapat dilakukan tanpa adanya tipu muslihat

<sup>166</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm.92.

<sup>167</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ibid.*, hlm.84

langsung kepada korban, tetapi melalui mekanisme sistemik seperti manipulasi data transaksi elektronik atau laporan keuangan.<sup>168</sup>

b. Kekosongan dalam Peraturan Sektoral

Dalam sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang menyinggung pencegahan *fraud*, seperti Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Namun, ketentuan tersebut bersifat administratif dan preventif, bukan normatif dalam arti hukum pidana. Peraturan tersebut tidak menetapkan *fraud* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pelanggaran terhadap tata kelola internal bank yang dapat dikenakan sanksi administratif.<sup>169</sup> Dengan demikian, secara normatif belum ada *lex specialis* yang mengatur *fraud* sebagai perbuatan pidana dengan rumusan delik tersendiri. Kondisi ini berbeda dengan sistem hukum di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang memiliki ketentuan khusus mengenai *fraud* dalam *Fraud Act 2006* dan *Sarbanes-Oxley Act 2002*, di mana *fraud* diartikan secara luas mencakup segala bentuk penyimpangan, manipulasi, dan misrepresentasi yang menyebabkan kerugian finansial.

c. Implikasi Kekosongan Pengaturan

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *fraud* menimbulkan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum. Pertama, terjadi ketidakpastian hukum dalam mengkualifikasi suatu perbuatan curang sebagai tindak pidana. Aparat penegak hukum harus melakukan konstruksi hukum untuk menyesuaikan *fraud* ke dalam delik-delik yang sudah ada, seperti penipuan, penggelapan, atau pemalsuan.<sup>170</sup> Ketiga, kekosongan pengaturan ini menghambat upaya pencegahan dan kepatuhan korporasi (*corporate compliance*), karena tidak adanya

<sup>168</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, 121.

<sup>169</sup> Bank Indonesia, *Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum*, Jakarta, 2011.

<sup>170</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 67.

standar hukum yang tegas mengenai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *fraud*.<sup>171</sup>

d. Pengertian *Fraud* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional

Dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, istilah *fraud* tidak disebut secara eksplisit sebagai istilah tunggal, namun maknanya tercermin dalam berbagai perbuatan pidana yang mengandung unsur penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, atau rekayasa yang merugikan pihak lain. Secara esensial, *fraud* dalam konteks KUHP dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui rangkaian skema yang menyesatkan, memalsukan, atau menyembunyikan fakta yang sebenarnya.<sup>172</sup> Elemen dasar yang membentuk *fraud* dalam KUHP meliputi adanya tipu muslihat, kebohongan, manipulasi, atau perbuatan curang lainnya yang menyebabkan kerugian bagi korban, baik berupa kerugian materiil maupun non-materiil. Berbagai pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjerat tindakan *fraud* pada dasarnya berlandaskan prinsip bahwa perbuatan memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum misalnya melalui kebohongan, penyalahgunaan posisi, atau pemalsuan merupakan pelanggaran terhadap norma kepercayaan dan integritas sosial.<sup>173</sup>

Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, *fraud* juga dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan terhadap hubungan kepercayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pelaku, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi. Karakteristik ini tampak jelas pada tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan amanat, seperti penggelapan atau pemanfaatan informasi yang seharusnya dijaga untuk kepentingan tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

<sup>171</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2006, hlm. 98.

<sup>172</sup> P.A.F. Lamintang, *Ibid.*, hlm.207-208.

<sup>173</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Penipuan & Penyalahgunaan Kepercayaan*, Bayumedia, Malang, 2016, hlm. 15-17.

memandang bahwa esensi penyalahgunaan kepercayaan ini tidak hanya terletak pada kerugian korban, tetapi juga pada pelanggaran terhadap norma sosial yang menuntut integritas dan kejujuran. Dengan demikian, *fraud* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dapat dilihat sebagai tindakan yang merusak tatanan hubungan sosial yang berlandaskan kepercayaan dan tanggung jawab hukum.<sup>174</sup>

Berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti pencurian, *fraud* dalam kerangka hukum pidana cenderung bersifat sistematis dan sering kali dilakukan dengan perencanaan yang matang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjerat perilaku demikian melalui sejumlah pasal mengenai pemalsuan, penipuan, penggunaan dokumen palsu, atau manipulasi administratif yang bertujuan menciptakan gambaran menyesatkan. Karakter sistematis ini menunjukkan bahwa pelaku *fraud* cenderung menggunakan kecerdikan intelektual, rekayasa administratif, atau teknologi untuk menyembunyikan praktik curang, sehingga penanganannya menuntut kemampuan penegak hukum mengidentifikasi pola dan jejak yang tidak kasat mata. Akibatnya, *fraud* dipandang sebagai kejahatan yang dapat mengancam keamanan ekonomi dan stabilitas hukum.<sup>175</sup>

*Fraud* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2023 mengemukakan terutama dalam ketentuan tentang Penipuan (Bab XXXIII tentang Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan). Penipuan didefinisikan sebagai tindakan menyesatkan atau membohongi orang lain sehingga seseorang menyerahkan barang, membuat suatu keputusan, atau memberikan manfaat tertentu kepada pelaku.<sup>4</sup> Selain itu, unsur *fraud* juga terdapat dalam delik penggelapan, yaitu tindakan menguasai barang yang dipercayakan kepadanya secara melawan hukum. Dalam konteks masyarakat digital, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2023 juga memasukkan ketentuan yang mensyaratkan penegakan hukum untuk perbuatan curang melalui media elektronik, seperti manipulasi data,

<sup>174</sup> Tongat, *Pidana Korporasi dan Kejahatan Bisnis*, UMM Press, Malang, 2017, hlm.98.

<sup>175</sup> Mahrus Ali, *Ibid.*, hlm.187-188.

pemalsuan dokumen elektronik, dan rekayasa digital untuk memperoleh keuntungan. Ciri penting *fraud* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2023 adalah adanya unsur penyesatan, yakni tindakan yang dengan sengaja menciptakan gambaran palsu agar korban bertindak berdasarkan keyakinan yang keliru. Penyesatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2023 tidak hanya mencakup kebohongan verbal, tetapi juga pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kredibilitas, rekayasa digital, dan tindakan manipulatif lainnya yang dirancang untuk menyembunyikan fakta sebenarnya.<sup>176</sup>

#### E. *Fraud* Angsuran Nasabah

Fenomena *fraud* dalam angsuran nasabah merupakan bentuk kecurangan keuangan yang dilakukan baik oleh nasabah (debitur) maupun pihak internal lembaga pembiayaan (kreditur) dalam proses pembayaran, penagihan, atau pencatatan cicilan. Bentuknya bisa berupa manipulasi bukti pembayaran, pengalihan dana angsuran, penundaan pencatatan, atau rekayasa sistem keuangan untuk keuntungan pribadi.<sup>177</sup> Berbeda dengan *fraud* perbankan besar yang biasanya melibatkan transaksi kompleks, *fraud* angsuran cenderung terjadi pada level mikro antara petugas lapangan dan nasabah namun memiliki dampak sistemik karena menyentuh fondasi kepercayaan (*trust*) dalam sistem kredit masyarakat.<sup>178</sup>

##### 1. Karakteristik *Fraud* Angsuran dalam Perspektif Kriminologis

Menurut **Barda Nawawi Arief**, penyebab kejahatan dapat muncul dari struktur sosial yang tidak seimbang antara kesempatan dan pengawasan.<sup>179</sup> Dalam konteks angsuran, sistem kredit menempatkan nasabah sebagai pihak yang memiliki akses langsung terhadap pembayaran dan bukti transaksi, sedangkan pengawasan lembaga pembiayaan sering bersifat administratif dan

---

<sup>176</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penjelasan Umum serta Bab Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan.

<sup>177</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm.22.

<sup>178</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm.53.

<sup>179</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*, hlm.55.

jarak jauh. Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi, yaitu perbedaan pengetahuan dan kontrol antara nasabah dan lembaga.<sup>180</sup>

## 2. Motif dan Rasionalisasi

**Soerjono Soekanto** menyebut bahwa kejahatan ekonomi sering muncul dari rasionalisasi moral, bukan sekadar dorongan kebutuhan.<sup>181</sup> Banyak pelaku *fraud* angsuran beranggapan bahwa menunda atau memanipulasi bukti cicilan bukanlah kejahatan, melainkan “strategi bertahan” terhadap sistem yang dianggap tidak adil seperti bunga tinggi atau biaya denda.<sup>182</sup>

## 3. Peran Peluang dan Lemahnya Kontrol Sosial

**Romli Atmasasmita** menegaskan bahwa kejahatan kerah putih maupun kejahatan ekonomi muncul karena lemahnya sistem kontrol sosial dan hukum.<sup>183</sup> Dalam kredit mikro atau lembaga pembiayaan, lemahnya sistem audit internal, keterbatasan pengawasan lapangan, dan keengganan melaporkan kasus (karena takut reputasi buruk) menjadi faktor utama terjadinya *fraud*.<sup>184</sup>

## 4. Tipologi *Fraud* Angsuran

Dalam konteks Indonesia, *fraud* angsuran dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk:<sup>185</sup>

### a. *Fraud* oleh Nasabah

- 1) Pemalsuan bukti transfer atau slip pembayaran;
- 2) Pengalihan dana angsuran untuk kepentingan lain dengan niat menunda pelunasan;
- 3) Penggunaan identitas ganda untuk memperoleh lebih dari satu fasilitas kredit;

<sup>180</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 79.

<sup>181</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 38.

<sup>182</sup> *Ibid.*, hlm.41

<sup>183</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>184</sup> Dahlan E. Ismail, *Kejahatan Kerah Putih dan Implikasi Kriminologisnya di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2020, hlm. 64.

<sup>185</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Fraud di Sektor Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 10.



b. *Fraud* oleh petugas lapangan atau kolektor

- 1) Tidak menyetorkan angsuran nasabah ke rekening lembaga pembiayaan;
- 2) Manipulasi data dalam sistem misalnya mencatat pembayaran fiktif;

c. *Fraud* oleh lembaga pembiayaan

Penyembunyian denda atau beban tambahan yang tidak diinformasikan kepada nasabah (*abuse of policy*). *Fraud* oleh lembaga pembiayaan adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal lembaga keuangan, baik individu maupun kolektif, untuk memperoleh keuntungan pribadi atau institusional dengan cara menyalahi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan terhadap nasabah. Bentuknya mencakup penggelapan dana angsuran, rekayasa data kredit, pemungutan biaya tersembunyi, manipulasi restrukturisasi utang, dan praktik kolusi antarpegawai.<sup>186</sup> Berbeda dengan *fraud* oleh nasabah yang bersifat eksternal, *fraud* lembaga pembiayaan muncul dari penyimpangan struktural internal lemahnya pengawasan, budaya target berlebih, serta *capture* pada fungsi pengendalian internal yang seharusnya netral.<sup>187</sup>

*Fraud* lembaga pembiayaan memiliki dampak ganda, yaitu:

- a. Pertama, kerugian ekonomi langsung, berupa kehilangan kas, aset, atau dana investor. Kedua, kerugian sosial berupa erosi kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan formal.<sup>188</sup>
- b. Menurut **Barda Nawawi Arief**, kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi jauh lebih berbahaya dibanding kejahatan konvensional karena menyentuh sendi kepercayaan sosial yang menopang ekonomi nasional.<sup>189</sup>

---

<sup>186</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 21–28.

<sup>187</sup> Romli Atmasmita, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 128–140.

<sup>188</sup> Dahlan E. Ismail, *Audit, Etika & Pencegahan Fraud*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2018, hlm. 112–130.

<sup>189</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana: Pendekatan pada Kejahatan Ekonomi*, Pustaka Magister, Jakarta, 2011, hlm. 68–76.

Selain itu, *fraud* ini menimbulkan efek psikologis terhadap nasabah, seperti ketidakpastian hukum, rasa tertipu, dan enggan berinteraksi kembali dengan lembaga pembiayaan resmi.<sup>190</sup>



---

<sup>190</sup> Fajarwati D., *Hukum dan Penegakan Fraud dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2023, hlm. 25–36.